

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan unsur penting di didalam kehidupan manusia yang wajib dipenuhi guna menunjang setiap kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Perlu dipahami bahwa kesehatan adalah faktor yang signifikan dan sangat berpengaruh dalam menjalani aktivitasnya. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, budaya dan politik. Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak

---

<sup>1</sup>Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses layanan kesehatan*, cetakan pertama, Raja Grafindopersada, Jakarta, hlm.1.

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lanjut mengenai kesehatan juga diatur dalam Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia terkhusus pada Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Negara wajib melindungi dan memberikan jaminan kesehatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, karena kesehatan dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara berhak untuk memberikan sarana/prasarana, fasilitas yang mendukung guna mewadahi aspek kesehatan warga negaranya. Seiring perkembangan jaman, pentingnya jaminan kesehatan bagi setiap warga negara yang diprogramkan oleh pemerintah dalam melindungi warga negaranya dapat terwujud untuk menjadikan sumber daya manusia yang handal bukan hanya ditinjau berdasarkan aspek kemampuan akademis saja tetapi juga didukung aspek jasmani. Dalam hal ini negara melalui pemerintah juga perlu memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan agar dalam melakukan pekerjaan bila terjadi sesuatu hal buruk menimpa dirinya dapat memperoleh jaminan tanpa memikirkan seperti

biaya tertentu, fasilitas kesehatan, dan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya, karena sudah mendapat fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pada prinsipnya jaminan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara khususnya tenaga kerja, tujuan untuk dilaksanakan dan diberikannya jaminan kesehatan juga melihat jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat sehingga diperlukan suatu program yang dapat memberikan ruang untuk tenaga kerja. Jaminan kesehatan bagi setiap tenaga kerja agar memperoleh jaminan untuk dirinya pada setiap bidang pekerjaan tanpa terkecuali diharapkan dapat menjangkau setiap tenaga kerja. Upaya pemerintah untuk dapat memenuhi jaminan kesehatan itu diwujudkan melalui lahirnya Badan Usaha Milik Negara seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Pasal 86 ayat (1) huruf a diatas di emplementasikan ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6). BPJS menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Penjelasan Paragraf 11)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>[www.jamsosindonesia.com/bpjs/](http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/), diakses Tanggal 10 September 2016, Pukul 11.30 WIB

Program dan langkah yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang dituangkan di peraturan perundang-undang guna menunjang kinerja para pekerja. Jaminan yang diberikan tentu membawa dampak baik bagi pekerja, ketika pekerja mendapat jaminan maka hak-haknya terpenuhi merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan jenis-jenis program jaminan sosial, program jaminan sosial dapat yang bersifat jangka pendek yaitu program jaminan sosial yang dapat segera dinikmati pesertanya, sebagai contoh program jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja, serta program jangka panjang seperti program jaminan hari tua/pensiun, yang baru dapat dinikmati setelah kurun waktu menjadi peserta. Oleh karena itu, jaminan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa<sup>3</sup>.

Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait peserta program BPJS yaitu pertama, tidak adanya validitas data masyarakat di Indonesia, Kedua, Proses registrasi bagi peserta yang terkesan sulit karena disetiap kabupaten tidak bisa diakses padahal sudah memiliki token. Proses mutasi dari peserta askes dan peserta JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek) ke BPJS Kesehatan, selama ini banyak permasalahan terkait peralihan data. Peserta JPK Jamsostek harus mendaftarkan ulang ke BPJS Kesehatan, padahal seharusnya otomatis. Transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan meninggalkan peserta JPK Pekerja Mandiri yang tidak otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan.

---

<sup>3</sup>Achmad Subianto, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa*, Gibon Books, Jakarta, hlm. 36.

Ketiga, Kartu peserta belum terdistribusikan seluruhnya. Status kepesertaan gelandangan, pengemis, orang telantar, penderita kusta, penderita sakit jiwa, penghuni lembaga pemasyarakatan dan calon tahanan yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidakakuratan data kepesertaan penerima jaminan sosial itu sendiri, dan berpotensi melanggar hak-hak setiap warga Negara untuk mendapatkan jaminan sosial serta lemahnya perlindungan hukum bagi peserta program BPJS yang diamanatkan dalam konstitusi<sup>4</sup>.

Perlindungan tenaga kerja juga perlu diperhatikan di lingkungan universitas swasta di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), pelaksanaan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja yang ada di Universitas swasta di DIY perlu diperhatikan bagaimana program BPJS kesehatan dalam menjangkau tenaga kerja secara keseluruhan dimana begitu banyak ditemukan permasalahan dalam penerapan program tersebut karena adanya masa transisi dari Jamsostek menjadi BPJS, masa transisi ini penting disikapi dengan serius agar pemenuhan hak-hak tenaga kerja dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, sistem yang dibangun diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bersifat komprehensif. Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja juga terdapat pada *Universal Declaration of Human Rights (1948, Pasal 23 ayat (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.*

---

<sup>4</sup><https://tengkurizkilanera.wordpress.com/2014/09/12/masalah-terkait-bpjs-2014/>, diakses pada tanggal 10 September 2011.

Pemenuhan hak bagi tenaga kerja berupa jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS tentunya merupakan program yang mesti sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang sudah diwujudkan melalui undang-undang BPJS. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan sebuah skripsi karena banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi peserta BPJS, dengan demikian maka penulis mengambil skripsi dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA DI UNIVERSITAS SWASTA DI DIY”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I.Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai berkaitan dengan Pelaksanaan BPJS, adapun tujuan yang akan dilakukan penulis adalah untuk:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui dan memperoleh data mengenai bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I. Yogyakarta.
  - b. Mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I. Yogyakarta.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang Jaminan Kesehatan Tenaga kerja.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu hukum pada umumnya kaitannya tinjauan terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam prakteknya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I. Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat: menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I. Yogyakarta tinjauan

terhadap pelaksanaan BPJS kesehatan kepada tenaga kerja universitas swasta di D.I. Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian pada perpustakaan fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan judul yang persis sama pada fokus penelitian penulis. Judul yang diangkat penulis merupakan asli karya dari penulis sendiri. Tulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah yang lain. Di bawah ini terdapat beberapa skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan penulis, apabila ada kesamaan maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah dan sifatnya memberikan pemahaman baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Putut handoko, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014.
  - a. Judul : Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C tangerang.
  - b. Rumusan masalah : 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C tangerang?. 2. Bagaimana upaya PT Propan Raya I.C.C tangerang dalam mengatasi kendala pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja?.
  - c. Tujuan penelitian : 1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi



pekerja PT Propan Raya I.C.C tangerang. 2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C tangerang dalam mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

d. Hasil Penelitian : Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C tangerang antara lain : a. pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak baik dalam pelayanan obat dimana peserta diminta untuk membeli obat sendiri padahal ketersediaan obat menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat pertama dan merupakan hak peserta karena telah membayar iuran; b. pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang tidak baik dalam hal penyediaan ruang rawat inap yang berakibat peserta tidak mendapat manfaat pelayanan kesehatan berupa layanan kamar inap.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tito Agustinus Purba, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

a. Judul : Pelaksanaan program Keselamatan Kerja Sebagai KOMPONEN BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. MADUBARU PG MADUKISMO YOGYAKARTA.

b. Rumusan masalah : berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan program keselamatan kerja pekerja di PT. Madubaru PG MADUKISMO YOGYAKARTA.

c. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. Adapun tujuan adalah: 1.Tujuan Objektif : a. mengetahui dan

menganalisis pelaksanaan program keselamatan kerja di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta. 2. Tujuan Subjektif : a. memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. b. memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis dari uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Keselamatan Kerja karena dilakukan secara integral dengan manajemen perusahaan. Adanya angka kecelakaan kerja lebih disebabkan karena kesadaran pekerja yang masih kurang dalam menggunakan APD yang justru dianggap mengganggu pekerjaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Elias Samba Rufus , Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- a. Judul : Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan hari Tua (JHT) di PT. YIGYA PRESISI TEHNIK TAMA INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA.
  - b. Rumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program jaminan Hari tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI).

- c. Tujuan Penelitian : Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program jaminan Hari tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Teknik tana Industri (YPTI).
- d. Hasil Penelitian : setelah dilakukan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program jaminan Hari tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Teknik tana Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran hari tua PT Yogya Presisi Teknik tana Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Hari tua menyebutkan “pemberi kerja wajib membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya” , dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayaran sesuai dengan pasal 20 ayat 10 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Badan Penyelenggara jaminan Kesehatan (BPJS)**

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dalam Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

## 2. Pekerja

Tenaga kerja dalam dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada kelakuan/perilaku masyarakat hukum, penelitian ini dilakukan langsung ke responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum empiris yaitu berupa data primer yang dipakai sebagai bahan utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja Pada Universitas Swasta di DIY. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung pada pihak-pihak terkait mengenai obyek yang

diteliti untuk data utama dimana penelitian dilakukan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Kristen Immanuel (UKRIM), Kantor BPJS Kesehatan Yogyakarta.

2) Data Sekunder

1) Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang yaitu:

a) Undang-Undang

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

b) Perundang-undangan

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
- 2) karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.
- 2) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan-peraturan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian hukum dilakukan secara Purposive dari 16 (enam belas) Universitas Swasta yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta diantaranya meliputi : Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Alma Ata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Gunung Kidul (UGK), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Kristen Immanuel (UKRIM), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Universitas Proklamasi 45 (UP45), Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Berdasarkan ke 16 (enam belas) universitas swasta yang memiliki pekerja kurang lebih sekitar 50 orang yang bekerja di Universitas swasta di Yogyakarta, maka penulis memilih 4 (empat) universitas swasta yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, antara lain : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Kristen Immanuel (UKRIM). Adapun alasan

penulis memilih keempat universitas swasta tersebut adalah karena keempat universitas yang dipilih adalah universitas yang telah mengikuti program BPJS Kesehatan. Universitas tersebut juga merupakan lembaga pendidikan yang memperkerjakan banyak pekerja dalam melaksanakan setiap fungsinya masing-masing sehingga membutuhkan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pekerja atau karyawan yang bekerja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Kristen Immanuel (UKRIM). Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal ini mengingat jumlah pekerja di Universitas Swasta di Yogyakarta sangat banyak.

#### 6. Responden dan Narasumber

Responden adalah pejabat universitas dan pekerja yang bekerja di 4 (empat) universitas swasta yang ada di Yogyakarta yaitu Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Kristen Immanuel (UKRIM).

#### 7. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang diteliti



adalah kepala unit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Yogyakarta.

#### 8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 9. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

### **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan Hukum Yang Berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Kepada Tenaga Kerja Universitas Swasta di DIY, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi, sehingga mempermudah mengetahui gambaran

secara ringkas mengenai uraian yang diuraikan dalam tiap bab.

**BAB II** : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja Pada Universitas Swasta di DIY. Berisi tentang pembahasan tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan Kepada Pekerja Universitas Swasta di DIY. Bab II ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang BPJS Kesehatan, Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan Terhadap Pekerja, kemudian akan diakhiri dengan hasil penelitian yakni. Bagaimanakah pelaksanaan BPJS kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I.Yogyakarta.

**BAB III** : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.